



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 36/KEP/HK/2018**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-60  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah suatu upaya untuk melestarikan nilai-nilai historis dalam menumbuhkembangkan serta meningkatkan nilai-nilai semangat pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. *ru*

- KEDUA** : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peringatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KETIGA** : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 NOVEMBER 2018

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan PPKAD Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat. \

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 356 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 14 NOVEMBER 2018**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN KE-60 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan melaksanakan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan melaksanakan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan arahan kebijakan dan pertimbangan melaksanakan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	KAPOLDA Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
5.	KAJATI Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
6.	Komandan KOREM 161 Wirasakti Kupang	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
7.	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
9.	Komandan LANUD El Tari Kupang	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
10.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
11.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
12.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
13.	Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
14.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat, petunjuk, membimbing dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan kegiatan HUT ke-60 Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan b. melakukan pengawasan dan penilaian atas system pengendalian, pengelolaan dan memberikan saran-saran pada seluruh kegiatan HUT ke-60 Provinsi NTT.
15.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dimaksud.
16.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Pelaksana	Bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.
17.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Seksi Acara, Seksi Upacara, Seksi Keamanan, Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana, Seksi Perlengkapan dan Dekorasi, Seksi Usaha Dana dan Seksi Olahraga.
18.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Seksi Publikasi dan Dokumentasi, Seksi Pentas Seni dan Budaya, Penerima Tamu, Seksi P3K, Seksi Penghargaan, Seksi Konsumsi, Seksi Seminar dan Seksi Pameran Pembangunan.
19.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris Umum	Bertanggung jawab terhadap administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud dan memfasilitasi rapat persiapan dan rapat pemantapan.
20.	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris I	Membantu dan mendukung kelancaran administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
21.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Wakil Sekretaris II	Bertanggung jawab teknis terhadap administrasi atau surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
22.	<b>Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Acara</b>	<b>Seksi Acara :</b> a. melakukan pertemuan dengan anggota-anggota di internal seksi yang dikoordinir; b. melakukan koordinasi dengan semua seksi menjadi panduan acara keseluruhan; c. melaporkan kepada Ketua Panitia mengenai keseluruhan acara; d. bertanggung jawab atas kelancaran keseluruhan acara; dan e. menyusun RAB untuk operasional kegiatan seksi.
23.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	
24.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
27.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
28.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota	
30.	Sekretaris DP KORPRI Provinsi NTT	Anggota	
31.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	
32.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
33.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
34.	Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
35.	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
37.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Kepala Sub Bagian Acara pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
39.	Kepala Sub Bagian Bina Agama Katolik dan Kristen pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
40.	<b>Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana</b>	
41.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Wakil Koordinator	<b>Seksi Bakti Sosial dan Anjang Sana :</b> a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; b. melakukan rapat persiapan internal seksi; c. mengadakan koordinasi dengan anggota-anggota seksi; d. menginventarisir lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan bakti sosial dan anjang sana, yang berada dalam wilayah Kota Kupang dan sekitarnya; e. menyiapkan jadwal kunjungan ke lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan f. menyalurkan bantuan Sembako kepada yang membutuhkan.
42.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
43.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
44.	Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
45.	Kepala Dinas Kearsipan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
46.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
47.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
48.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT	Anggota	
49.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Anggota	
50.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
51.	Sekretaris DP KORPRI Provinsi NTT	Anggota	
52.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota	
53.	Ketua Bhayangkari NTT	Anggota	
54.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT	Anggota	
55.	Kasubag Pendidikan Tinggi pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	

ny

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
56.	<b>Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Publikasi dan Dokumentasi</b>	<b>Seksi Publikasi dan Dokumentasi :</b> a. melaksanakan rapat koordinasi dengan seksi dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. menyiapkan dokumentasi dan publikasi untuk kegiatan tersebut; c. menginformasikan dan mempublikasikan kepada para ASN maupun kepada seluruh masyarakat NTT tentang jadwal pelaksanaan dan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari-hari besar tersebut, mulai dari sebelum sampai dengan hari puncak HUT NTT; d. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi; dan e. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
57.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	
58.	Ketua PWI NTT	Anggota	
59.	Kepala LPP Stasiun RRI Regional Kupang	Anggota	
60.	Kepala LPP Stasiun TVRI NTT	Anggota	
61.	Pimpinan Inews TV Kupang	Anggota	
62.	Pimpinan AFB TV Kupang	Anggota	
63.	Pimpinan PT Riyadi Bima Mandiri (Metro TV)	Anggota	
64.	Pemimpin Redaksi Harian Umum Pos Kupang, Timor Expres dan Victory News	Anggota	
65.	Kasubag TU pada Biro Kesra Setda Prov NTT	Anggota	
66.	<b>Danrem 161 Wirasakti Kupang</b>	<b>Koordinator Seksi Upacara</b>	<b>Seksi Upacara :</b> a. melakukan rapat persiapan internal seksi; b. menyusun rencana kegiatan dan kebutuhan seksi upacara; c. menyiapkan naskah Tata Upacara; d. mengkoordinir seluruh kegiatan di tempat kegiatan, termasuk seluruh kelengkapan dalam menunjang suksesnya pelaksanaan upacara, baik pada acara gladi maupun pada saat acara puncak; e. menyampaikan laporan tentang rencana dan persiapan pelaksanaan kegiatan seksi kepada Ketua Panitia; dan f. bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan seksi upacara.
67.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	
68.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
69.	Kepala Bagian Bina Agama pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
70.	Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
71.	Kepala Sub Bagian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
72.	<b>Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT</b>	<b>Koordinator Seksi P3K</b>	<b>Seksi P3K :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia;
73.	Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W. Z. Johannes Kupang	Wakil Koordinator	b. menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan P3K; dan c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi P3K.
74.	Kepala BKKBN Provinsi NTT	Anggota	
75.	Ketua PMI Daerah NTT	Anggota	
76.	Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan NTT	Anggota	
77.	Pimpinan Rumah Sakit Wirasakti Kupang	Anggota	
78.	Pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Kupang	Anggota	
79.	Pimpinan Siloam Hospitals Kupang	Anggota	
80.	Pimpinan Rumah Sakit Leona Kupang	Anggota	
81.	Pimpinan Rumah Sakit TNI AL Samuel J. Moeda Kupang	Anggota	
82.	Pimpinan Rumah Sakit Kartini Kupang	Anggota	
83.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
84.	Kepala Sub Bagian Kesehatan pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
85.	<b>Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Pentas Seni dan Budaya</b>	
86.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	b. menyusun rencana kegiatan pentas seni dan budaya dalam rangka memeriahkan HUT NTT dimaksud; c. menyampaikan laporan tentang rencana dan pelaksanaan seksi kepada Ketua Panitia, d. bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan seksi pentas seni dan budaya; dan e. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi Pentas Seni dan Budaya.
87.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
88.	Ketua DEKRANASDA Provinsi NTT	Anggota	
89.	Pimpinan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Kupang	Anggota	
90.	Pimpinan Lippo Plaza Kupang	Anggota	
91.	Pimpinan Pertamina UPDN V Kupang	Anggota	
92.	Pimpinan PT Telkom Kupang	Anggota	
93.	Pimpinan PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia) Kupang	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
94.	Ketua DPD REI NTT	Anggota		
95.	Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
96.	Kepala Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat Korpri Provinsi NTT	Anggota		
97.	Kepala Sub Bagian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota		
98.	<b>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Penerima Tamu</b>		<b>Seksi Penerima Tamu :</b> a. melaksanakan rapat koordinasi di internal seksi dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. berkoordinasi dengan seksi acara guna penyiapan acara penyambutan serta memfasilitasi penyiagaan para penerima tamu di titik/ lokasi yang telah ditetapkan; c. berkoordinasi dengan seksi-seksi yang lain atau pihak terkait lainnya, guna mendukung kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan seksi; dan d. bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan seksi penerima tamu.
99.	Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator		
100.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
101.	Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
102.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
103.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
104.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
105.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
106.	Pimpinan BRI Cabang Kupang	Anggota		
107.	Pimpinan BNI Cabang Kupang	Anggota		
108.	Direktur PT. Angkasa Pura I Cabang Kupang	Anggota		
109.	Kasubag. Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		

*me*

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
110.	<b>Manajer PT.PLN Area Kupang</b>	<b>Koordinator Seksi Penerangan/Listrik</b>	<b>Seksi Penerangan/Listrik:</b> a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan seksi; dan b. melakukan koordinasi dan penyiagaan penerangan di semua tempat kegiatan HUT NTT
111.	Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
112.	<b>KAPOLDA NTT</b>	<b>Koordinator Seksi Keamanan</b>	<b>Seksi Keamanan :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban pada titik/lokasi pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan hari puncak; dan c. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi keamanan.
113.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
114.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
115.	Kepala Badan Kesbang Politik Provinsi NTT	Anggota	
116.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
117.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	
118.	<b>Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Perlengkapan dan Dekorasi</b>	
119.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	<b>Seksi Perlengkapan dan Dekorasi :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi perlengkapan dan dekorasi; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
120.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
121.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
122.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
123.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
124.	Kepala Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
125.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
126.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
127.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
128.	Kepala PT Taspen Cabang Kupang	Anggota		
129.	Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kupang	Anggota		
130.	Kepala BPJS Ketenagakerjaan Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Anggota		
131.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota		
132.	Ketua Bhayangkari Nusa Tenggara Timur	Anggota		
133.	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
134.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan pada Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota		
135.	Kepala Sub Bagian Bina Agama Islam, Hindu dan Budha pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota		
136.	<b>Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Penghargaan</b>		<b>Seksi Penghargaan :</b> a. melakukan koordinasi dengan OPD yang berhubungan dengan kegiatan hari-hari besar tersebut; b. melakukan rapat koordinasi dengan sesama anggota seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; c. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemberian tanda jasa/tanda penghargaan; dan d. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi penghargaan.
137.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator		
138.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota		
139.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota		
140.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota		
141.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota		
142.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota		
143.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Anggota		
144.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota		
145.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
146.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	
147.	Kepala PT Taspen Cabang Kupang	Anggota	
148.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
149.	Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	
150.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
151.	<b>Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Konsumsi</b>	<b>Seksi Konsumsi</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan anggota di internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. menyiapkan konsumsi; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan seksi konsumsi; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
152.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	
153.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
154.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
155.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
156.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota	
157.	Ketua Dharma Pertiwi Kupang	Anggota	
158.	Ketua Bhayangkari NTT	Anggota	
159.	Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
160.	Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
161.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
162.	Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan NTT	Anggota	
163.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
164.	<b>Kepala Badan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Seminar</b>	<b>Seksi seminar :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan anggota di internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Umum; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan seminar; dan c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi seminar.	
165.	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator		
166.	Kepala BKKBN Provinsi NTT	Anggota		
167.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT	Anggota		
168.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi NTT	Anggota		
169.	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Anggota		
170.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota		
171.	Kasubag Bina Agama Katholik dan Kristen pada Biro Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
172.	<b>Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Olahraga</b>		<b>Seksi Olahraga :</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan anggota di internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Olahraga; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi Olahraga; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
173.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator		
174.	Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
175.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota		
176.	Kepala PERUM DAMRI Kupang	Anggota		
177.	Pimpinan PT. JASA RAHARJA (Persero) Kupang	Anggota		
178.	Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota		
179.	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota		
180.	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Anggota		
181.	Kepala sub Bagian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
182.	<b>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Koordinator Seksi Pameran Pembangunan</b>	<b>Seksi Pameran Pembangunan:</b> a. melakukan rapat koordinasi dengan anggota di internal seksi serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Panitia; b. menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan Pameran Pembangunan; c. bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan seksi Pameran Pembangunan; dan d. menyusun RAB untuk kebutuhan seksi.
183.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Koordinator	
184.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT	Anggota	
185.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
186.	Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	
187.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
188.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTT	Anggota	
189.	Kepala Sub Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Anggota	

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR u  
 SEKRETARIS DAERAH,

↓ Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014